

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 041/HK.01.01/K/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejari Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan:
1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor: 295/P.5.13/Ejp/09/2022 Tanggal 30 September 2022 perihal Penyampaian Daftar Personil Anggota Sentra Gakkumdu Bone Bolango;
 3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango Nomor: Sprin/587/IX/2022 Tanggal 28 September 2022 perihal Penunjukan Personil sebagai Tim Gakkumdu Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas, sebagai berikut:
- a. Penasehat, bertugas:
 1. memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina, bertugas:
 1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
 - c. Koordinator, bertugas:
 1. melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - d. Anggota, bertugas:
 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 2. melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator;
 3. staf Bawaslu Bone Bolango yang tergabung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bertugas:
 - a). membantu pelaksanaan tugas klarifikasi dan penyusunan kajian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b). melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

c). melaksanakan tugas penyusunan notulen berita acara rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 3 Oktober 2022


KETUA
MOH. FAHRI KALUKU, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 041/HK.01.01/K/10/2022

TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MOH. FAHRI KALUKU, S.H	KETUA BAWASLU BONE BOLANGO	PENASEHAT
2	RADEN SUDARYONO, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PENASEHAT
3	EMILE REISITEI HARTANTO, S.H, SIK	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	PENASEHAT
4	MOH. ZAIN SLAMET BALADRAF, S.H,. M.AP	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA
5	MUHAMMAD ARIANTO, S.TK	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	PEMBINA
6	MUHAMMADONG, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PEMBINA
7	ALTI MOHAMAD, S.PI, S.H	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KOORDINATOR
8	MUHAMMAD ARIANTO, S.TK	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	KOORDINATOR
9	DYAS TAZZA ULIMA, S.H, M.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	KOORDINATOR

TIM PELAKSANA UNSUR BAWASLU			
10	ARKAN KARIM, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
11	SAIFUL, S.H	KASUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	AMIRUDIN LIHAWA, S.Kom	KASUBAG. HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13	RATNO S. DAENUNU, S.Pd	KASUBAG. SDM, ORGANISASI, PENDIDKAN, PELATIHAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14	SANTI HADJARATI, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
15	RONAL HUSAIN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
16	NARTI HARUN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
17	HEDY F. AMRULLAH, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEPOLISIAN			
18	YAHYA BOUDELO, S.H	KANIT 3 SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
19	MOH. TAUFIK UTINA, SH	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
20	MUSKARIANTO ISMAIL, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
21	DWI SUSANTO, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
22	MOH. RIZAL ABDILLAH, S.Tr.Sos	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEJAKSAAN			
23	SANTO MUSA, S.H, M.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
24	BOBY ARDIRIZKA WIDODO, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
25	LULU MARLUKI, S.H	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA

26	SUKARNO, S.H, M.H	KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
----	-------------------	--	---------


KETUA

MOH. FAHRI KALUKU, SH